

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar, Kode Pos 57712
Narahubung : (0271) 4991482
Laman : karanganyar.bawaslu.go.id
Surel : set.karanganyar@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR :194/HK.01.01/K.JT-11/09/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATIDAN WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Bulan Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Karanganyar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00 /K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Personil di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Karanganyar, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;

f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

Ketiga

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 21 September 2024

KETUA

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Karanganyar
Nomor : 194/HK.01.01/K.JT-11/09/2024
Tanggal : 21 September 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	Pengarah		
1	Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Pengarah
2.	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd., M.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Pengarah
3.	Dini Tri Winaryani, S.Sos.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	Danang Eko Kristiyanto, S.E.	Koordinator Divisi Sumber Daya manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Sudarsono, S.Fil.I.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Harli Krisnawa Adi, S.E.	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar	Ketua
7.	Wiranti, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Wakil Ketua
IV	Anggota		
8.	Vondra Surya Dananjaya, S.H.	Staf	Sekretaris
9.	Rofi Rasyidah, S.H., M.H.	Staf	Wakil Sekretaris
10	Aditya Angga Rohendriyanto, S.H., MH.	Staf	Anggota
11.	Himawan Prabowo, S.H	Staf	Anggota
12.	Wisnu Sri Nugroho, S.H	Staf	Anggota
13.	Dwi Astuti, S.E.	Staf	Anggota
14.	Erma Putri Nugraheni, S.E.	Staf	Anggota
15.	Dayinta Atindriya, S.E.	Staf	Anggota
16.	Argo Teguh Herjantoro, S.P.	Staf	Anggota

KETUA
NUNING RITWANITA PRILIASTUTI